

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan tindak pidana yang sangat besar dan cukup sulit untuk diberantas secara langsung. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki jaringan atau persebaran yang sangat luas dan memiliki mata rantai yang cukup kuat dan mengikat. Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan khususnya bagi keluarga dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh dari narkotika itu sendiri sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadi maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka para korban narkotika akan menanggung beban yang cukup berat baik beban moral maupun beban sosial.¹ Perkara narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkotika dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang penyalahgunaan narkotikanya termasuk tinggi di dunia. Indonesia telah mempunyai Undang-Undang tentang penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Isi dari Pasal 54 dalam

¹Bunga Roswari, Et.Al., 2023, “Penerapan Keadilan Restorative Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, Unes Law Review, Vol 6, No.1, September 2023, hlm 954.

²Haposan Sahala Raja Sinaga, 2021, “Penerapan Keadilan Restorative Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia”, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 7, Juli 2021, hlm 529.

Undang-Undang ini yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan hal tersebut, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3) diantaranya; Ayat (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Ayat (3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sistem Peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Marjono Reksodiputro dalam Edi Setiadi dan Kristian menyatakan bahwa: “Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana”.³ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas

³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 18.

toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan atau membiarkannya untuk terjadi.⁴

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan suatu permasalahan yaitu kejahatan atau kriminalitas. Maraknya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan keragaman latar belakang pelakunya. Pelaku tidak hanya orang dewasa namun juga sudah meluas ke semua masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, hingga ke anak-anak yang terbilang belum cukup umur.⁵

Untuk menanggulangi permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara lain selain litigasi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Saat ini penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan/hakim telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi efek buruk di dalam lembaga pemasyarakatan namun juga tetap memberikan efek jera.⁶

⁴ Aulia Parasdika, *Et. Al.*, 2022, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 3, No.. 1, 2022, hlm 70

⁵M. Khoirul Anam, Pudji Astuti, 2024, “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto”, Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, hlm 14

⁶Henny Saida Flora, 2018, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, UBELAJ, Vol. 3, No. 2, October 2018, hlm 156.

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mengatur tentang pelaksanaan dan penerapan Keadilan Restoratif dalam tingkat penuntutan, yang dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Agung tersebut menyebutkan: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Untuk melaksanakan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Buku Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Berdasarkan buku pedoman ini mengharuskan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia melakukan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di dalam buku pedoman tersebut.

Dalam buku pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada Bab I Pendahuluan

yakni latar belakang mengatakan sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Isu *overcrowding* ini telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dituangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang selanjutnya disebut UU Narkoba.

Reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang

dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bersifat *victimless crime*.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku.⁷

Metode penyelesaian hukum terdapat dua langkah, pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui langkah non litigasi. Di negara Indonesia saat ini masih sering menyelesaikan perkara tindak pidana menggunakan langkah litigasi (melalui peradilan). Penyelesaian melalui pengadilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Namun dalam praktiknya langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena di dalam metode litigasi tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, dan tidak memperhatikan hak-hak korban. Proses litigasi memiliki beberapa kekurangan, diantaranya proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak

⁷Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa Bab I Pendahuluan, Latar Belakang.

kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya.⁸

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yaitu menggunakan penyelesaian perkara pidana non litigasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan yang disebut Keadilan Restorative. Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) sendiri upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya pengadilan dan sanksi penjara, namun Keadilan Restorative ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara tindak pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindari stigma negatif bagi para pihak yang bersangkutan dan juga bertujuan untuk memberikan kesadaran serta untuk meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana.⁹

Pada umumnya Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) diterapkan dalam tindak pidana anak yang konsepnya mengutamakan masa depan pelaku, kemudian berusaha mencari jalan tengah penyelesaian

⁸Henny Saida Flora, 2018, *Op. cit.*, hlm 143.

⁹*Ibid.*, hlm 154

untuk menemukan penyelesaian masalah bersama. Sistem ini sangat adil dan penting untuk diterapkan karena dengan adanya sistem ini korban akan mendapatkan pemulihan atas apa yang menjadi kerugiannya atas kejahatan yang terjadi pada dirinya, kemudian pelaku mendapat bimbingan serta terlibat dalam pemulihan tersebut. Di dalam Keadilan Restorative ini pihak yang bersangkutan memberikan pendampingan bagi si pelaku tindak pidana dalam penyembuhan traumatik melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.¹⁰

Konsep Keadilan Restoratif ialah kritik terhadap konsep sistem pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar terwujudnya stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai atau terbayarkan apabila negara telah membuat pelaku menderita, akan tetapi hal tersebut merupakan konsep peninggalan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang baik untuk mengurangi kejahatan dan angka residivisme.¹¹

Penderitaan yang bersifat *Offender oriented* mengakibatkan pelaku sebagai subjek utama dalam suatu kejahatan sehingga hukuman yang diberikan terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Kejahatan biasanya melibatkan dua pihak yaitu pelaku dan korban,

¹⁰*Ibid.*, hlm 142.

¹¹Prima Anggara dan Mukhlis, 2019, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan", JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 3, No. 3, Agustus 2019, hlm 472

walaupun pada hakikatnya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa ada korban. Dalam artian bahwa pelaku itu secara bersamaan menjadi korban. Ketidakjelasan justifikasi undang-undang dalam upaya menerapkan konsep keadilan restoratif tidak menjadi hambatan karena terdapat aturan lain diluar undang-undang. Namun dalam praktiknya, terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, keadilan restoratif ini tidak dilakukan ataupun diterapkan secara optimal.¹²

Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya bidang penuntutan disebut dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dan vital.¹³ Kejaksaan merupakan badan yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah sebuah kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.¹⁴

Dalam pra penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Padang telah menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba terbanyak dibandingkan dengan Kejaksaan Negeri lain di Sumatera Barat. Pada tahun 2022 dengan jumlah perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebanyak 510 kasus, sedangkan tahun 2023 sebanyak 620 kasus dan tidak semuanya diselesaikan dengan proses pengadilan namun ada

¹²*Ibid.*, hlm 470

¹³Tim MaPPI-FHUI, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm v

¹⁴Sarman Uli Simamora, "Penanganan Perkara Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang", *Jurnal Hukum*, Vol.07, No. 1, 2018, hlm 45

juga diselesaikan dengan Keadilan Restoratif, hal ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Kejaksaan Negeri Padang.

Berdasarkan pra penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Padang, salah satu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang yang telah diselesaikan dengan pendekatan Keadilan Restorative adalah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba tahun 2022 ada sebanyak 5 kasus dan tahun 2023 sebanyak 16 kasus telah dilaksanakan penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Salah satu kasus atas nama tersangka RIVALDO pgl VALDO Bin Hendra Lesmana dan ILHAM HIDAYAT yaitu kedua orang tersangka tersebut telah didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan telah diselesaikan dengan pendekatan Keadilan Restoratif dengan cara dilakukan Rehabilitasi terhadap tersangka ke Balai Rehabilitasi Napza pada Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Ulu Gadut Kota Padang.

Penyelesaian kasus tindak pidana narkoba atas nama RIVALDO Bin Hendra Lesmana dan ILHAM HIDAYAT tersebut diselesaikan dengan pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Padang dengan berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Azas Dominus Litis Jaksa.

Objek dari penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Padang sebab Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan penyidikan perkara tindak pidana. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul Penerapan Konsep Keadilan Restorative Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Padang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam menerapkan konsep Keadilan Restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Padang.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam menerapkan konsep Keadilan Restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana terutama kaitannya dengan Keadilan Restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Padang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kejaksaan dan praktisi hukum pidana dalam hal memecahkan masalah penerapan hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, serta berguna bagi masyarakat secara umum.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata

(*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan metode penelitian di atas, sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi dan wawancara.¹⁷ Data primer yang dimaksud yaitu hasil wawancara langsung dengan Kejaksaan Negeri Padang.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹⁵Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm 80

¹⁶*Ibid.*, hlm 105

¹⁷Nor Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, IKAPI, Pasuruan Jawa Timur, hlm 118

(Sugiono, 2016) Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.¹⁸ Responden atau narasumber yang akan diwawancarai yaitu Kasi Pidana Umum (Pidum) dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang.

b. Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.¹⁹

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya mengolah dan menganalisis data yang dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai

berikut:


- 1) Editing yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada.
- 2) Coding yaitu mengelompokkan data yang tujuannya untuk menjawab rumusan masalah.

¹⁸*Ibid.*, hlm 95

¹⁹*Ibid.*, hlm 65

b. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data.²⁰



²⁰*Ibid.*, hlm 107.